



INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN DPR RI



2022

LAPORAN

**MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Metodologi	4
BAB II GAMBARAN UMUM	5
2.1. Prinsip Benturan Kepentingan	5
2.2. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan	5
2.3. Jenis Benturan Kepentingan	6
2.4. Sumber Benturan Kepentingan	6
BAB III PERKEMBANGAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	7
3.1. Revisi atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penanganan Benturan Kepentingan	7
3.2. Implementasi Benturan Kepentingan	7
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	9
4.1. Simpulan	9
4.2. Saran	10
BAB V PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, diperlukan suatu kondisi organisasi yang bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada *performance* kinerja penyelenggara negara.

Sekretariat Jenderal DPR RI telah memiliki peraturan terkait penanganan benturan kepentingan dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan tersebut perlu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala agar tetap berjalan efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi yang sangat dinamis.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
- 7) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 8) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 9) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 10) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan penanganan benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah terhadap bentuk, jenis, dan sumber penyebab benturan kepentingan, serta pencegahan, penanganan, dan langkah tindak lanjut benturan kepentingan seperti yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2021.

1.4. Metodologi

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui telaah dokumen, yakni dengan mengumpulkan peraturan/ketentuan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Prinsip Benturan Kepentingan

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan yaitu:

- a. Mengutamakan kepentingan publik;
- b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan; dan
- d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan kepentingan.

2.2. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Bentuk situasi benturan kepentingan, meliputi:

- a. Situasi yang menyebabkan pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. Situasi yang menyebabkan pegawai menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi yang menyebabkan pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- h. Situasi yang menyebabkan pegawai menyalahgunakan jabatan;
- i. Situasi dimana pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan
- j. Situasi yang memungkinkan pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

2.3. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan kepentingan meliputi:

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- g. Pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. Penilai merupakan bawahan pihak yang dinilai;
- k. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
- l. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- m. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. Jenis lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

2.4. Sumber Benturan Kepentingan

Sumber benturan kepentingan antara lain:

- a. Penyalahgunaan wewenang;
 - b. Perangkapan jabatan;
 - c. Hubungan Afiliasi;
 - d. Gratifikasi;
 - e. Kelemahan sistem; dan
 - f. Kepentingan pribadi.
-

BAB III

PERKEMBANGAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

3.1. Revisi atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penanganan Benturan Kepentingan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, unsur SPI yang pertama adalah lingkungan pengendalian yang diwujudkan salah satunya melalui penegakan integritas dan nilai etika. Bentuk pelaksanaan nilai tersebut dibuktikan dengan instansi pemerintah telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan. Penerapan penanganan benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI telah diatur sejak tahun 2015 dengan adanya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana terakhir diperbaharui dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

3.2. Implementasi Benturan Kepentingan

Penerapan benturan kepentingan dimaksudkan untuk mewujudkan integritas dalam proses kinerja organisasi yang bebas dari konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Dalam hal ini, unit kerja telah mengidentifikasi potensi terjadinya benturan kepentingan di dalam pelaksanaan tugasnya dengan menyusun matriks identifikasi benturan kepentingan yang berisi daftar pegawai unit kerja yang memiliki hubungan atau afiliasi dengan pegawai di unit kerja lain.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI, pegawai diwajibkan melakukan deklarasi benturan kepentingan. Hal ini telah diimplementasikan dengan adanya pernyataan bebas benturan kepentingan yang ditandatangani oleh pegawai sebagai bentuk komitmen untuk menjunjung nilai integritas dan menghindari bentuk-bentuk benturan kepentingan.

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI, juga telah terlampir formulir deklarasi benturan kepentingan pada saat pengangkatan dalam jabatan dan formulir deklarasi benturan kepentingan sebelum menerbitkan kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan terkait benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penanganan situasi benturan kepentingan juga dilaksanakan melalui pelaporan oleh pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung namun mengetahui adanya potensi atau situasi adanya benturan kepentingan, melalui layanan *Whistleblowing System* (WBS) Inspektorat Utama dengan alamat web <https://ittama.dpr.go.id/setjen/index/id/Whistleblowing-SystemINSPEKTORAT-UTAMA>. Kemudian pengelola WBS dapat meneruskan laporan tersebut kepada atasan langsung terlapor. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat laporan pada *Whistleblowing System* yang berkaitan dengan benturan kepentingan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bebas benturan kepentingan di unit kerja terkait yang ditandatangani oleh Inspektur.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penanganan benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI secara umum telah diatur dengan Persekjen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang merupakan pembaharuan dari Persekjen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI.
- b. Selain melalui Persekjen Nomor 3 Tahun 2021, terkait dengan penanganan terhadap jenis, bentuk, jenis, sumber penyebab, dan pencegahan benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI telah ditetapkan pula:
 - 1) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 2) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 3) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 5) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 6) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 7) Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- 8) Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 483/SEKJEN/2020 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- c. Dalam mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Rekapitulasi identifikasi benturan kepentingan auditor Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - 2) Rekapitulasi identifikasi benturan kepentingan di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - 3) Rekapitulasi identifikasi benturan kepentingan di Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - 4) Rekapitulasi identifikasi benturan kepentingan di Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - 5) Rekapitulasi identifikasi benturan kepentingan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - 6) Sosialisasi gratifikasi, benturan kepentingan, WBS, dan SPIP di Biro Kesekretariatan Pimpinan.
 - 7) Surat pernyataan bahwa tidak ada pelaporan adanya benturan kepentingan.
 - 8) Deklarasi bebas benturan kepentingan.
 - 9) Pencantuman pernyataan larangan penerimaan gratifikasi dalam setiap surat tugas pengawasan auditor.
 - 10) Penandatanganan pakta integritas dalam proses pengadaan barang/jasa.
 - 11) Infografis/videografis terkait penanganan benturan kepentingan di *website* dan media sosial Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - d. Belum adanya pelaporan terhadap benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - e. Belum semua unit kerja mengidentifikasi potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerjanya serta menyusun strategi penanganannya.

4.2. Saran

Sebagai bagian dari evaluasi atas penanganan benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Agar dilakukan sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI.

- b. Agar mekanisme pelaporan terhadap benturan kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), untuk memudahkan bagi pelapor serta penanganannya.
- c. Sebagai amanat dari Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2021, disarankan agar seluruh unit kerja melakukan identifikasi terkait potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta menyusun strategi penanganannya.

BAB V
PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penanganan benturan kepentingan oleh Inspektorat Utama di masa yang akan datang.

Jakarta, 8 April 2022

Kepala Bagian Administrasi
Inspektorat Utama,



Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B.
NIP. 197401251993022001

